



Penyuluhan Hukum tentang Kreatifitas Siswa Sekolah Sebagai Content Creator pada Media Sosial Ditinjau dari Hukum Bisnis di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 13 Jakarta Selatan

Dwi Atmoko¹, Noviriska², Ahmad Baihaki³, Jantarda M. Hutagalung⁴, Indra Lorenly Nainggolan⁵, Heru Siswanto⁶, Sugeng⁷

1,2,3,4,5,6,7 Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id¹, noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id²,
ahmad.baihaki@dsn.ubharajaya.ac.id³, jm.hutagalung@dsn.ubharajaya.ac.id⁴,
heru.siswanto@dsn.ubharajaya.ac.id⁵, indra.nainggolan@dsn.ubharajaya.ac.id⁶,
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id⁷

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 20 April 2025

Direvisi 2 Mei 2025

Disetujui 7 Mei 2025

Dipublikasi 30 Juni 2025

Abstract: *The development of digitalization is something that has become a necessity in all levels of society and all fields of activity, including education. The use of technology for society is used to support activities. The dependence of society on the use of social media, through various social media tools such as Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok and others, opens up new job opportunities related to technology and digitalization. Digitalization allows for wider relationships, so it is often used in the fields of marketing and production. Social media is a platform that allows its users to create, share, and participate in content. In this case, there is a need for legal recognition through counseling related to protection for content creator business actors. The increase in the use of social media by students then opens up new opportunities in pursuing a profession in the digital era, one of which is becoming a Content Creator. The content created is not only useful for the fields of production and marketing, but can also be useful for Education, where students can use it in relation to learning and Education. Content creation in the layman's view is considered easy, but in fact it is not, because a content creator needs to think about engagement, awareness, personal branding. With this understanding, it is necessary for students of MAN 13 South Jakarta to get an introduction to becoming a content creator and how to get legal protection in running the business, so that they do not experience obstacles in starting to create content.*

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Siswa,
Content Creator

Abstrak: Perkembangan digitalisasi merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan pada semua lapisan masyarakat dan semua bidang kegiatan, tidak terkecuali pendidikan. Pemanfaatan teknologi bagi masyarakat digunakan untuk mendukung kegiatan. Ketergantungan masyarakat dengan penggunaan media sosial, melalui beragam alat media sosial seperti facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok dan lainnya, membuka peluang pekerjaan baru berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi. Digitalisasi memungkinkan hubungan yang semakin luas, sehingga sering dimanfaatkan dalam bidang pemasaran, produksi. Media sosial merupakan platform yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat, berbagi, dan berpartisipasi dalam konten. Dalam hal ini perlunya pengenalan hukum melalui penyuluhan terkait perlindungan terhadap pelaku usaha content creator. Peningkatan penggunaan media sosial yang dilakukan para siswa selanjutnya membuka peluang baru dalam menjalani profesi pada era digital, salah satu diantaranya menjadi seorang Konten Kreator. Konten yang dibuat tidak hanya bermanfaat bagi bidang produksi dan pemasaran, namun juga dapat bermanfaat bagi Pendidikan, dimana siswa bisa menggunakannya berkaitan dengan pembelajaran dan Pendidikan. Pembuatan konten dalam pandangan awam dianggap mudah, namun sesungguhnya tidak demikian, karena seorang konten kreator perlu memikirkan engagement, awareness, personal branding. Dengan pemahaman tersebut, perlu bagi siswa MAN 13 Jakarta Selatan untuk mendapatkan pengenalan menjadi konten creator berikut bagaimana perlindungan hukum dalam menjalankan usaha tersebut, agar tidak mengalami kendala dalam memulai membuat konten



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi di era globalisasi merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Perkembangan ini telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, hingga mengakses berbagai bentuk informasi. Kini, seluruh informasi dari berbagai belahan dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan detik, seiring dengan hadirnya internet, smartphone, dan perangkat digital lainnya yang semakin canggih dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Kemajuan teknologi membuat kehidupan menjadi semakin praktis dan efisien. Aktivitas yang sebelumnya membutuhkan waktu, tenaga, dan jarak kini dapat dilakukan hanya melalui satu sentuhan layar. Komunikasi jarak jauh, transaksi keuangan, layanan pendidikan, bahkan layanan kesehatan dapat diakses secara daring. Teknologi telah membuat batas-batas geografis dan waktu seolah lenyap, menjadikan dunia terasa semakin kecil dan terkoneksi. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga menjadi aktor aktif yang menciptakan, membagikan, dan mempengaruhi informasi dalam ruang digital.

Namun, di balik manfaat yang besar tersebut, perkembangan teknologi juga membawa dampak sosial yang tidak bisa diabaikan. Pola komunikasi langsung semakin tergantikan oleh interaksi virtual. Kecenderungan masyarakat untuk bergantung pada perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan berbagai isu sosial baru, seperti isolasi sosial, kecanduan media sosial, dan meningkatnya penyebaran informasi hoaks. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi. Berdasarkan data dari sejumlah laporan digital global, Indonesia menempati peringkat ke-9 dalam hal durasi penggunaan media sosial. Lima aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna Android di Indonesia adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk berdagang, berkampanye, menyuarakan opini, hingga membentuk opini publik secara masif.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan program dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kreatifitas siswa dalam membuat Content Creator ditinjau dari perspektif hukum bisnis. Tahap pertama, yaitu persiapan, dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui survei dan wawancara dengan pihak sekolah mitra. Langkah ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi serta merumuskan solusi yang sesuai. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tim pengabdian menyusun rencana kerja yang mencakup jadwal kegiatan, pembagian tugas, dan pengalokasian sumber daya. Koordinasi dengan pihak mitra juga dilakukan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama terhadap program yang akan diimplementasikan. Selain itu, pada tahap ini juga disiapkan materi pelatihan, perangkat lunak, dan sarana pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan program ini.

ANALISIS SITUASI

Perkembangan teknologi di era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, pola komunikasi, dan perilaku masyarakat. Di Indonesia, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan tingginya tingkat penetrasi internet dan meningkatnya penggunaan perangkat digital seperti smartphone. Fenomena ini berdampak langsung pada cara masyarakat memperoleh informasi, berinteraksi sosial, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan tingkat penggunaan media sosial tertinggi di dunia. Negara ini berada pada peringkat kesembilan global dalam hal durasi penggunaan media sosial. Lima platform digital yang paling populer di kalangan pengguna Android di Indonesia adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Tingginya frekuensi penggunaan platform ini menandakan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik untuk kepentingan personal, sosial, ekonomi, maupun politik.

Namun, kondisi ini juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Tingginya ketergantungan terhadap media sosial berisiko menimbulkan masalah seperti kecanduan digital, penurunan kualitas interaksi sosial langsung, dan penyebaran

informasi hoaks. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial digital (digital divide), terutama antara masyarakat yang memiliki akses teknologi dengan yang belum terjangkau. Di sisi lain, media sosial juga membuka peluang besar dalam bidang ekonomi digital, edukasi daring, dan partisipasi sosial-politik, asalkan dikelola dengan baik dan disertai peningkatan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, situasi saat ini menuntut kebijakan publik yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi secara produktif, kritis, dan bertanggung jawab.

SOLUSI DAN LUARAN

1. Kreatifitas Para Siswa dalam Usaha Content Creator

Penyuluhan hukum terkait legalitas sebagai *content creator* sangatlah penting guna menjaga dan melindungi bisnis para siswa tersebut. Ketika sedang melakukan karya dan hasilnya bisa di jual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini sudah banyak sekali konten yang bermunculan. Kalau dahulu konten hanya didominasi tentang kegiatan artis-artis ibukota dan influencer saat ini masyarakat biasa pun dapat menjadi seorang content creator hanya dengan mendokumentasikan kegiatan atau tempat-tempat yang dikunjungi. Bahkan saat ini pembuatan konten juga merambah kedalam permasalahan keluarga bahkan menceritakan mengenai mainan anak-anak¹.

Content creator adalah kegiatan dalam membuat gambar, video, dan tulisan yang berupa konten yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Tugas dari *content creator* sendiri adalah mengumpulkan ide dan melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten. Misalnya untuk tujuan promosi, edukasi, menghibur atau memberi informasi untuk kemudian menyesuaikannya dengan platform yang dipilih digitalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan jaringan internet telah membawa banyak manfaat untuk masyarakat. Selain memudahkan menjalankan kehidupan sehari-hari, pemanfaatan internet dan sumber daya digital di dalamnya termasuk media sosial akan memberi dampak positif. Salah satunya kini dengan transformasi digital berbagai profesi baru pun lahir, salah satunya content creator yang mendapat tempat di masyarakat.

Hadirnya media sosial juga ikut melahirkan orang-orang kreatif. Dengan adanya kreativitas, hadir pula profesi baru di kalangan para remaja yakni sebagai content creator. Apabila dahulu profesi content creator dinilai sebagai profesi yang hanya dapat dicapai oleh kalangan tertentu seperti artis atau influencer yang telah dikenal di masyarakat, saat ini nyatanya tidak seperti itu lagi. Semua kalangan dapat menjadi content creator selama ia memiliki media sosial dan tingkat kreativitas yang tinggi tak terkecuali para anak-anak remaja saat ini. Kegiatan penyuluhan hukum terkait kreatifitas siswa sebagai conten creator pada media sosial ditinjau dari perpektif hukum bisnis sangatlah penting, salah satunya dilaksanakan oleh para dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bersama dengan para mahasiswa fakultas hukum kepada siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 13 Jakarta Selatan.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 15 April 2025 yang bertempat di Aula Multimedia dibuka oleh tuan rumah yaitu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 13 Jakarta Selatan yang memberikan sambutan pada

¹ Arianto, B. (2021). "Dampak Media Sosial Bagi Perubahan Perilaku Generasi Muda di Masa Pandemi Covid-19. JSPG", *Journal of Social Politics and Governance*, (Vol. 5, 1): 118-132.

acara tersebut, yang dihadiri juga oleh para Wakil Kepala Sekolah lainnya dan para siswa dari sekolah tersebut. Apresiasi gembira dan senang pun tampak pada acara pembukaan tersebut menambah meriah suasana kegiatan penyuluhan tersebut, sedang dengan modal semangat dan gembira akan menjadi modal keinginan yang kuat untuk mengikuti acara tersebut guna menambah pengetahuan pada materi yang disajikan,

2. Pentingnya Pengetahuan Hukum Bisnis dalam Usaha *Content Creator*

Penyuluhan hukum terkait legalitas sebagai *content creator* sangatlah penting guna menjaga dan melindungi bisnis para siswa tersebut. Ketika sedang melakukan karya dan hasilnya bisa di jual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini sudah banyak sekali konten yang bermunculan. Kalau dahulu konten hanya didominasi tentang kegiatan artis-artis ibukota dan *influencer* saat ini masyarakat biasa pun dapat menjadi seorang *content creator* hanya dengan mendokumentasikan kegiatan atau tempat-tempat yang dikunjungi. Bahkan saat ini pembuatan konten juga merambah kedalam permasalahan keluarga bahkan menceritakan mengenai mainan anak-anak. Tingkat kreativitas yang tinggi. *Content creator* adalah kegiatan dalam membuat gambar, video, dan tulisan yang berupa konten yang kemudian disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Tugas dari *content creator* sendiri adalah mengumpulkan ide dan melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten².

Misalnya untuk tujuan promosi, edukasi, menghibur atau memberi informasi untuk kemudian menyesuaikannya dengan platform yang dipilih. Digitalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan jaringan internet telah membawa banyak manfaat untuk masyarakat. Selain memudahkan menjalankan kehidupan sehari-hari, pemanfaatan internet dan sumber daya digital di dalamnya termasuk media sosial akan memberi dampak positif. Salah satunya kini dengan transformasi digital berbagai profesi baru pun lahir, salah satunya *content creator* yang mendapat tempat di masyarakat. Saat kondisi pandemi menurutnya setiap orang juga bisa membuat konten di rumah dengan membuat *cooking channel* berisi kegiatan memasak. Apalagi yang hobi memasak dan memiliki resep andalan bisa mencoba membuat konten tersebut agar berguna untuk audiens penontonnya sehingga dapat meningkatkan inovasi bagi generasi muda di masyarakat khususnya di kota Jakarta Selatan. Selain itu untuk yang tinggal di daerah kota generasi muda dapat membuat konten mengenai kondisi daerah perkotaan sehingga kota Jakarta Selatan semakin dikenal di masyarakat sekitar hingga luar negeri.

² Melati, P. D., Rini, E. P., Musyayadah, & Firman. (2024). "Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA)". *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, (Vol. 12. No. 2): 2808 - 2819.



Foto Bersama FH Ubhara dengan Siswa MAN 13 Jakarta Selatan



Foto serah terima Piagam Ucapan Terima kasih FH Ubhara ke MAN 13 Jakarta Selatan

Meski sudah banyak artis dan *public figure* yang sukses menjadi content creator di tanah air, kenyataannya masih cukup banyak orang yang belum paham etika dan dampaknya dari pesan di media sosial dari berbagai berita yang beredar, kita dapat dengan mudah menemui kasus *YouTuber* dan *influencer* yang dihujat, dirisak, bahkan dicitrak oleh aparat berwenang karena melakukan hal-hal yang melanggar norma³. Fenomena ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dibutuhkan kemampuan dan skill khusus untuk terjun ke dunia kreatif ini memahami etika

³ Riyanto, A. D. (2024,) Februari 21). Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024.

media, mempelajari skill pembuatan konten kreatif, dan membangun network dengan praktisi di industri terkait adalah beberapa hal yang wajib dimengerti oleh seorang content creator. Hal itu tentunya tidak bisa didapatkan dalam satu atau dua hari, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menguasai itu semua.



Foto diskusi para siswa dengan narasumber

Content creator juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku pasar dalam bidang kecantikan untuk mempromosikan brand nya ,dengan adanya conten creator yang mempromosikan brand di reel instaram sangat memiliki banyak keuntungan karna mampu meningkatkan penjualan dengan membangun kepercayaan akan merek.Motivasi generasi muda dapat berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan. Istilah motivasi memiliki arti daya gerak dalam diri seseorang yang akan mengarahkan suatu perilaku yang didalamnya terkandung unsur –unsur emosional dari diri generasi muda. Tujuan motivasi generasi muda mengarah pada perbuatan untuk mewujudkan cita –cita dengan cara menyeleksi perbuatan yang generasi lakukan yang demi tercapainya yang diinginkan dan mengenyampingkan sesuatu hal yang dapat menghalangi cita–cita tersebut⁴.

KESIMPULAN

Perlunya perlindungan hukum dala usaha Content Creator , terutama bagi pemula , terutama siswa sangatlah diperlukan. Pengetahuan yang cukup terkait hukum bisnis sangatlah diperlukan d alam melindungi usahanya dan pelaku usahanya.Kebebasan untuk berkarya dan berekspresi melalui konten yang dibuat adalah keuntungan lain dari menjadi seorang content creator selain kemampuan untuk menghasilkan uang dan fleksibel. Selain itu, bidang ini dapat menawarkan peluang karir tambahan bagi para pelakunya. Tetapi itu bukan berarti profesi ini mudah. , untuk

⁴ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

membuat konten yang berkualitas tinggi, pembuat konten harus memiliki berbagai keterampilan teknis, seperti menulis skenario, menyunting, mengelola proyek, dan keterampilan teknis lainnya. Selain itu, banyaknya individu yang ingin menjadi pembuat konten menciptakan persaingan yang ketat di bidang ini, sehingga perlunya penyuluhan hukum dalam usaha atau bisnis *Content Creator* di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 13 Jakarta Selatan adalah tepat guna memperluas pengetahuan hukum bisnis bagi mereka yang akan menggeluti bidang tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, dedikasi, dan kontribusi berharga dalam seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini. Keberhasilan kegiatan ini—mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan, hingga publikasi artikel ilmiah—tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen terhadap kemajuan pendidikan dan pengabdian institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2021). Dampak Media Sosial Bagi Perubahan Perilaku Generasi Muda di Masa Pandemi Covid-19. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 118-132.
- Melati, P. D., Rini, E. P., Musyaidah, & Firman. (2024). Implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2808 - 2819.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Riyanto, A. D. (2024, Februari 21). Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024.